



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/17/K/411.013/2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT  
NASIONAL KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota serta dikarenakan masa kerja Kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Nganjuk Periode 2018-2023 akan berakhir, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Nganjuk Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Anggota Badan Amil Zakat Nasional;
8. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

M.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Surat Ketua Badan Amil Zakat Nasional tanggal 26 Oktober 2022 Nomor B/1421/BPR1 BHKL/KETUA/KD.02.05/X/2022 Perihal Masa Kerja Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Nganjuk Periode 2018-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.


KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengumumkan informasi seleksi calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten Nganjuk secara terbuka melalui media cetak dan/atau elektronik;
- b. menetapkan dan menginformasikan jadwal seleksi administrasi, kompetensi dan wawancara kepada masing-masing calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten Nganjuk;
- c. melaksanakan proses seleksi calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten Nganjuk;
- d. menetapkan calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten Nganjuk yang lulus seleksi sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten Nganjuk;
- e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan terkait pelaksanaan seleksi; dan
- f. melaporkan hasil seleksi calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten Nganjuk kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, SH, M.Si  
Pembina  
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 10 Januari 2023

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.


MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/17/K/411.013/2023  
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN BADAN AMIL  
ZAKAT NASIONAL KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
2.	Anggota	1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk; 2. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nganjuk; 3. Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk; dan 4. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Nganjuk.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, SH, M.Si  
Pembina  
NIP. 19680501 199202 1 001

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

*du*